

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Singkat Samin Dukuh Mijen Desa Bulungcangkring

Desa Bulungcangkring merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Desa tersebut terdapat komunitas samin yang bertempat tinggal disana hingga saat ini. Desa Bulungcangkring memiliki lima pendukuhan yaitu:

- a. Dukuh Pecinan
- b. Dukuh Kalidoro Lor
- c. Dukuh Kalidoro Kidul
- d. Dukuh Mijen
- e. Dukuh Karangrowo<sup>48</sup>

Pusat administrasinya berada di balai Desa Bulungcangkring, tepatnya di Dukuh Kalidoro Lor. Tempat tinggal komunitas samin berada di Dukuh Mijen Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Samin mijen pertama kali dikenalkan oleh Ki Samin Surosentiko, Ki Surorejo Kuncung dan Ki Surokidin dari Blora Jawa Tengah sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda. Berkat adanya interaksi oleh Bapak Amat Ngargo dan Bapak Rono Mi'un samin mijen mulai eksis hingga sekarang. Silsilah samin mijen hingga saat ini yang masih ada yaitu turunan dari Bapak Amat Ngargo dan Ibu Pairah (berasal dari Dukuh Karangrowo, Desa Bulungcangkring) memiliki 4 anak yaitu Ngajiman, Karnawi, Parsiti dan Supi. Dari keempat anak tersebut hanya generasi Bapak Ngajiman dan Ibu Jaminah yang memiliki anak yaitu Warsidi dan Ngarni, samin di dukuh mijen yang masih eksis hingga sekarang.

Warsidi menikah dengan Tuminah memiliki 3 anak yaitu Triana, Eko dan Susilo. Sedangkan Ngarni menikah dengan Kastubi memiliki 4 anak yaitu Fadilah, Fadliyah, Buono, dan Umam.<sup>49</sup>

Komunitas samin di Dukuh mijen Desa Bulungcangkring bisa saling mengenal dengan penerima ajaran *Saminisme* pada awalnya seperti orang yang menyiarkan agama, masyarakat samin di Dukuh Mijen menyukai ajaran dan tatanan tersebut

---

<sup>48</sup> Data Dokumentasi Administrasi Dari Desa Bulungcangkring

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Warsidi dan Kastubi Tanggal 04 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

sehingga mereka mengikuti tatanan tersebut. Seperti yang diungkapkan Bapak Warsidi:

*“Awale yo koyo wong syiar agomo, sopo wonge sing seneng tatanan sing disampaiake mulo melu ngasi saiki, sing apik dienggo ngasi saiki sing elik ditinggal”*<sup>50</sup>

Samin mijen dilingkungan masyarakat dapat bersosialisasi dengan baik, menyatu dan guyup rukun dengan masyarakat lainnya tanpa membedakan – bedakan satu dengan yang lain antara sesama aliran penghayat kepercayaan maupun diluar penghayat kepercayaan.

*“Ambi tonggo biasa, ora ono beda- bedane, kabeh sesrawungan lan saling butuhno”*<sup>51</sup>

Samin mijen merupakan bagian dari masyarakat yang ada di Desa Bulungcangkring yang selalu mengutamakan kejujuran, kekeluargaan dan juga dikenal akan kesederhanaannya. Samin mijen menganggap semuanya itu saudara sehingga tidak membeda- bedakan antara satu dengan yang lainnya. Pekerjaan utamanya sebagai petani dan ada juga yang merantau diluar Kota sebagai buruh bangunan.

*“Kerjone yo tani nek ora tani kerjo opo meneh, nek tanine wes bar lagi kerjo buruh bangunan biso”*.<sup>52</sup>

Sedangan istrinya tidak bekerja, hanya dirumah tugasnya mengasuh anak dan bersih- bersih rumah.

*“Mbok wedok ora kerjo, tugase resik- resik omah lan momong anak.”*<sup>53</sup>

Secara umum tingkat ekonomi masyarakat samin mijen dapat dikatakan cukup, disini cukup dalam artian cukup untuk dibuat makan dan kebutuhan sehari- hari.

## 2. Letak Geografis Desa Bulungcangkring Jekulo Kudus

Letak geografis Desa Bulungcangkring secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Jawa Tengah dengan memiliki batas- batas diantaranya:<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Warsidi Tanggal 21 Februari 2023 pukul 19.00 WIB.

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kastubi Tanggal 21 Februari 2023 pukul 19.00 WIB.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Warsidi Tanggal 21 Februari 2023 pukul 19.00 WIB.

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Warsidi Tanggal 21 Februari 2023 pukul 19.00 WIB.

<sup>54</sup> Hasil Dokumentasi Desa Bulungcangkring Tahun 2022, pada 4 Mei 2023.

- a. Sebelah Utara : Desa Jekulo
- b. Sebelah Timur : Desa Bulungkulon
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pati
- d. Sebeah Barat : Desa Sadang

Luas wilayah Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tercatat seluas 1015 Ha. Dari luasan tersebut terbagi atas 59 Rukun Tetangga (RT) dan 15 Rukun Warga (RW) yang bertempat tinggal disana. Desa Bulungcangkring terletak pada ketinggian rata-rata kurang lebih 41 meter diatas permukaan air laut, memiliki iklim tropis dan bertemperatur sedang. Memiliki curah hujan yang relatif rendah dengan rata-rata dibawah 2000 mm/tahun. Desa Bulungcangkring termasuk ke dalam wilayah dataran rendah dengan tipologi desa kawasan pertanian.

### 3. Jumlah Penduduk Desa Bulungcangkring

Dilihat dari kepadatan penduduk di Kecamatan Jekulo dari hasil sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 12 Desa yang ada di Kecamatan Jekulo yang meliputi (Desa Sadang, Bulungcangkring, Bulungkulon, Sidomulyo, Gondoharum, Terban, Pladen, Klaling, Jekulo, Hadipolo, Tanjungrejo dan Honggosoco). Desa Bulungcangkring termasuk desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan desa-desa yang lain yaitu 12.907 jiwa.<sup>55</sup>

Pada tahun 2022 jumlah penduduk di Desa Bulungcangkring berjumlah 13.193 jiwa yang tersebar di lima dusun dan terdapat 5.642 kepala keluarga. Jumlah tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Tahun 2022**

<b>Jekulo</b>				
<b>Kecamatan:</b>				
<b>No.</b>	<b>Desa/ Kelurahan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>		
		Pria	Wanita	Jumlah
1.	Bulungcangkring	6.472	6.721	13.193
<b>Jumlah</b>		<b>6.472</b>	<b>6.721</b>	<b>13.193</b>

**Sumber: Arsip Data Penelitian di Desa Bulungcangkring**

<sup>55</sup> BPS Kabupaten Kudus, "KECAMATAN JEKULO DALAM ANGKA 2021," n.d.

#### 4. Keadaan Sosial dan Budaya

Desa Bulungcangkring merupakan desa yang memiliki penduduk dengan berbagai bidang pekerjaan sesuai dengan keahlian masing- masing dan juga kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder setiap individu. Kebutuhan primer sendiri merupakan kebutuhan utama atau yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan dan papan. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap seperti meja, kursi, televisi dan alat komunikasi lainnya. Dari data yang di dapat sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Bulungcangkring ada yang bekerja sebagai buruh pabrik, buruh tani, petani, wiraswasta, PNS dan lainnya.

Berikut tabel penduduk berdasarkan mata pencahariannya.

**Tabel 4.2**  
**Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	908
2.	Buruh Tani	2.659
3.	Buruh Pabrik	5.217
4.	PNS	461
5.	Pegawai Swasta	317
6.	Wiraswasta	340
7.	TNI	24
8.	Polri	41
9.	Dokter	3
10.	Bidan	85
11.	Perawat	64

**Sumber: Arsip Data Penelitian di Desa Bulungcangkring**

Mayoritas masyarakat Desa Bulungcangkring menghadiri adat dan budaya yang masih dilestarikan hingga saat ini, khususnya pada hari- hari besar seperti apitan, suronan, rejeban, sholat masal dan juga takbir keliling. Kelompok atau organisasi maupun lembaga yang ada di Desa Bulungcangkring

diantaranya seperti Karangtaruna, PKK, NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU- IPPNU, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Gereja dan lainnya. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Ada juga yang beragama Kristen dan kepercayaan (sedulur sikep/samin). Sarana dan prasarana dalam meningkatkan pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat diantaranya terdapat SD, TK, PAUD, TPQ, Madin, Pondok Pesantren dan lainnya, dengan jarak yang dapat ditempuh kurang lebih 5 menit.<sup>56</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan penelitian ini yang bertujuan mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah setempat untuk mengupayakan wajib belajar 12 tahun khususnya bagi anak warga samin mijen. Dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

### 1. Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Bulungcangkring

Program wajib belajar 9 tahun di Desa Bulungcangkring telah berhasil diselesaikan, sedangkan program wajib belajar 12 tahun juga telah dilaksanakan. Namun tidak ada jaminan seluruh siswa pada program 12 tahun akan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA. Hal ini sesuai dengan hasil survei yang diberikan Pak Rochmad mengenai masyarakat umum dan penduduk Desa Bulungcangkring, yaitu:

*“Wajib Belajar 12 tahun di Desa Bulungcangkring berjalan baik, secara mayoritas sekarang ini anak yang berpendidikan 9 tahun dan 12 tahun lebih banyak yang 12 tahun. Jika dibuat prosentase 70% mayoritas anak berpendidikan 12 tahun, 30% ada yang hanya 9 tahun jadi SMP/MTs sudah tidak melanjutkan sekolah lagi. Tapi masih lebih banyak yang 12 tahun”.*<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, program wajib belajar 12 tahun di lingkungan Desa Bulungcangkring sudah berhasil dilaksanakan. Adanya kesadaran anak yang baru lulus SD untuk melanjutkan ke MTS/ SMP sederajat. Namun demikian masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang tidak melanjutkan

<sup>56</sup> Hasil Dokumentasi Desa Bulungcangkring Tahun 2022, pada 4 Mei 2023.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Rochmad Tanggal 04 Mei 2023 pukul 09.20

pendidikan kejenjang selanjutnya karena berbagai hambatan salah satunya yaitu faktor ekonomi. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh pak Rochmad:

*“Masyarakat sekarang ini sudah sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga rata-rata sekarang banyak anak yang lulusan SMP & SMA. Sebagian yang tidak melanjutkan pendidikan itu dulu karena beberapa faktor salah satunya keterbatasan ekonomi dari keluarga, sehingga anaknya tidak melanjutkan sekolah dan memilih bekerja”.*<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa masyarakat mulai terbuka akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidup di masa depan hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak yang telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama maupun menengah atas. Namun tidak memungkiri terdapat anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya. Faktor ekonomi salah satu yang membuat anak tidak melanjutkan pendidikan dan mereka memutuskan untuk bekerja karena orang tuanya tidak dapat membiayai.

Pendapat yang terkait juga disampaikan oleh Bapak Fatah selaku Koordinator Wilayah Kecamatan Jekulo mengenai wajar 12 tahun di Kecamatan Jekulo. Bapak Fatah Mengatakan:

*“Wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Jekulo saat ini berjalan dengan baik, apa yang menjadi program dari pemerintah sudah dilaksanakan sebaik mungkin. Hal itu berkat kerjasama antara dari dinas, kemudian dari sekolah, masyarakat dan juga dari pemerintah desa, sehingga Alhamdulillah program wajib belajar 12 tahun ini berjalan dengan baik.”*<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan pelaksanaan *wajib belajar* 12 tahun yang digaungkan pemerintah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi berkat adanya kerjasama antara berbagai pihak mulai dari dinas, masyarakat, sekolah dan juga dari desa, sehingga program wajib belajar 12 tahun dapat berjalan dengan semestinya. Berikut ini terdapat rekapitulasi data peserta didik tahun ajaran 2023/2024 di Kecamatan Jekulo.

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Rochmad Tanggal 04 Mei 2023 pukul 09.20 WIB.

<sup>59</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Fatah Tanggal 16 Mei 2023 pukul 07.30 WIB.

**Tabel 4.3**  
**Data Anak Putus Sekolah Di Desa Bulungcangkring tahun 2023**

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Tidak/ belum sekolah	1.079	1324	2403
2.	Tidak/ tamat SD sederajat	2	2	4
3.	Tamat SD/ sederajat	769	791	1560
4.	SLTP/ sederajat	423	506	929
5.	SLTA/ sederajat	394	421	815

Sumber: Arsip data Desa Bulungcangkring

Jika dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran Masyarakat dalam memberikan pendidikan bagi anak sekarang ini sudah bagus. Partisipasi orang tua dan lingkungan yang mendukung menjadi faktor utama dalam menunjang pendidikan anak. Akan tetapi jika masih terdapat anak yang putus sekolah bukan menjadi persoalan baru.

## 2. Faktor Penghambat Program Wajib Belajar 12 Tahun Bagi Anak Warga Samin Mijen Desa Bulungcangkring

Berikut ini terdapat beberapa faktor penghambat wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin di dukuh Mijen Desa Bulungcangkring:

### a. Prinsip dan keyakinan yang dianut masyarakat samin mijen

Masyarakat samin mijen memiliki sebuah prinsip dan juga keyakinan yang dianut dari zaman orang tuanya terdahulu hingga sekarang yang masih mereka pegang. Salah satunya yaitu tidak bersekolah seperti halnya masyarakat pada umumnya. Mereka belajar dan mendapatkan pengetahuan dari didikan orangtuanya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Kepala Desa:

*“Begini, samin sikep itu punya prinsip. Dia belajar lewat orang tuanya, ia belajar nulis, belajar tata krama, belajar budi pekerti, belajar adat budaya itu lewat orang tuanya. Menurut keyakinan orang sikep jika orang sikep terlalu pandai. Kepandaiannya itu*

*untuk ngakali atau ngapusi. Sehingga mayoritas pekerjaannya kebanyakan sebagai petani. Karena dia takut jika di sekolahkan akan minteri mboten bekti marang wong tuwane.*<sup>60</sup>

Dari wawancara tersebut jelas bahwa salah satu faktor penghambat wajib belajar bagi anak warga samin mijen yaitu prinsip dan keyakinan yang dianut masyarakat samin mijen. Kekhawatiran jika mendapat pendidikan formal seperti masyarakat pada umumnya, nanti ia terlalu pandai dan kepandaian itu dapat digunakan untuk membohongi orang lain. Hal itu dapat memenuhi syarat formal menjadi pekerja formal di luar pertanian sehingga jauh dari pantauan orang tua.

b. Ketakutan akan lunturnya nilai-nilai luhur

Salah satu hal yang dapat menghambat wajib belajar bagi masyarakat samin mijen yaitu takut akan lunturnya nilai-nilai luhur. Hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh Suliyati selaku masyarakat samin mijen yang masih memegang ajaran kepercayaan.

*“Sing tak lakoni yo sing ojo dengki sreji, dawen pangesten, kemeren, bedog, petel, colong, njumput lan sekolah tak sekolah dewe. Amargi iku sing wes tak lakoni kawet njaman mbah-mbah ku mbiyen dadi ora ono sing liyane.”*<sup>61</sup>

Pendapat terkait juga disampaikan oleh Pak Warsidi mengenai faktor penghambat wajib belajar bagi warga samin mijen. Pak Warsidi mengatakan:

*“Jaman biyen ngasi saiki sing iseh dilakoni iku ojo njupuk barang sing ora milike dewe, masio iku nemu ning dalam ojo dijupuk amargi kuwi dudu hake dewe, ojo nyolong, marang sopo wae iku padha-padha sedulure, sekolah disekolahi wong tuwane dewe ora sekolah formal”.*<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sudah jelas bahwa masyarakat samin mijen masih memegang nilai-nilai dan budaya luhur yang di bawa sejak zaman nenek moyang

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Bulungcangkring Tanggal 19 Desember 2023 pukul 19.00 WIB.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Dengan Suliyati (masyarakat samin mijen Desa Bulungcangkring) Tanggal 14 Mei 2023 pukul 16.30 WIB.

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Warsidi (masyarakat samin mijen Desa Bulungcangkring) Tanggal 04 Juli 2023 pukul 18.45 WIB.



mereka sampai saat ini. Nilai- nilai serta ajaran budi pekerti yang di wariskan orang tuanya, seperti dilarang mengambil barang yang bukan milik kita, mencuri, berbohong, tidak bersekolah formal dan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat samin mijen takut akan lunturnya nilai- nilai luhur yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan jika mereka bersekolah dan terdidik pada lembaga formal dapat memenuhi syarat formal dan menjadi pekerja formal non pertanian diluar pantauan orang tuanya. Dan hal itu masih mereka pegang dan yakini hingga sekarang.

c. Pola pikir masyarakat samin mijen

Pola pikir menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya program wajib belajar bagi masyarakat samin mijen. Maju dan berkembangnya suatu kelompok masyarakat dapat dilihat dari pola pikir yang di dapatkan sejak kecil dari orangtuanya maupun dari faktor lain yang ada disekitarnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Rochmad:

*“Wong samin ketika didoktrik A selamanya dia akan A terus. Begitu juga dengan pendidikan, entah mungkin orangtuanya dengan alasan ekonomi sehingga anaknya tidak disekolahkan atau memang karena doktrin dari leluhur- leluhurnya, akan selamanya ia yakini seumur hidupnya”*.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut jelas bahwa salah satu faktor penghambat program wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin mijen yaitu pola pikir dari masyarakatnya. Ketika ia meyakini satu hal yang diberikan orang tuanya maupun leluhur- leluhurnya maka akan ia yakini seumur hidupnya. Pola pikir ini yang menjadikan terhambatnya program wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat samin mijen.

### **3. Strategi Pemerintah Setempat Dalam Mengupayakan Pendidikan Anak Warga Samin di Dukuh Mijen Desa Bulungcangkring Sesuai Dengan Peraturan Daerah *Wajib Belajar 12 Tahun***

Strategi pemerintah dalam mengupayakan pendidikan anak warga samin mijen dapat dilakukan dengan kerjasama antar berbagai pihak. Salah satunya dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Rochmad Tanggal 04 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.

Bapak Rochmad selaku kaur umum dan perencanaan Desa Bulungcangkring. Bapak Rochmad mengatakan:

*“Pendekatan secara personal sudah dilakukan oleh pak Inggi, karena kebanyakan mayoritas wong samin ini masih saudara dengan pak inggi. Misalnya dengan cara mendatangi kerumahnya secara langsung memberikan arahan agar anaknya diusia 4-5 tahun dapat dititipkan di PAUD sehingga mereka dapat pergi bekerja. Desa juga memfasilitasi karena di Desa ada anggaran untuk kegiatan pendidikan bagi orang miskin atau orang tidak mampu.”<sup>64</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah Desa Bulungcangkring dalam mengupayakan pendidikan bagi anak warga samin mijen yaitu dengan melakukan pendekatan personal dan memberikan arahan agar anaknya dapat dititipkan di PAUD dengan menitipkan di PAUD diharapkan anak dapat memperoleh pendidikan mulai dari usia dini dan kedepannya mau mengikuti pembelajaran secara formal disekolahan.

Tidak hanya itu desa juga memfasilitasi bagi orang yang tidak mampu dengan adanya anggaran dana desa untuk kegiatan pendidikan. Pendapat lain juga disampaikan oleh guru senior yang ada di sekolah dasar terdekat dari rumah warga samin. Ibu Budiyantri mengatakan.

*“Dulu pernah setiap tahun ajaran baru mendatangi kerumahnya agar anaknya ikut bersekolah formal, dengan melakukan pendekatan personal pada orangtuanya agar mau menyekolahkan anaknya”<sup>65</sup>*

Pendapat lain juga disampaikan oleh bapak Fatah selaku Koordinator wilayah Kecamatan Jekulo, yaitu:

*“Andaikan saya tahu sebelumnya nanti kita akan telusuri, kenapa tidak bersekolah, dan ada permasalahan apa. Kebetulan kami punya pengawas yang ada dilingkungan Bulungcangkring, sehingga kami tugaskan dan kerjasama dengan pihak desa kemudian melakukan pendekatan ke orangtua untuk bisa memberikan*

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Rochmad Tanggal 20 Desember 2022 pukul 10.30 WIB.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Budiyantri Tanggal 17 Juli 2023 pukul 09.45 WIB.

*pencerahan, bagaimanapun juga agar anak punya kesempatan untuk belajar.”<sup>66</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang dapat dilaksanakan yaitu dengan melakukan pendekatan dari semua pihak diantaranya dari koordinator wilayah Kecamatan Jekulo, pihak desa, guru dilingkungan terdekat dan juga masyarakat, agar anak warga samin di dukuh mijen Desa Bulungcangkring dapat bersekolah formal seperti anak- anak diusia wajib belajar pada umumnya. Dengan melakukan pendekatan kepada orang tuanya dan mencari tahu alasan atau permasalahan apa yang membuat anaknya tidak disekolahkan. Karena anak juga butuh kesempatan untuk belajar agar dapat meraih apa yang ia cita-citakan.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Bulungcangkring

Pendidikan adalah hal yang wajib di ikuti oleh setiap individu di usia wajib belajar. Pendidikan menjadi salah satu pilar dalam membentuk peradaban bangsa. Usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada seseorang agar dapat menumbuhkan potensi yang ada pada dirinya, meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, agar nantinya dapat memiliki kebahagiaan kedepannya dan juga dapat meraih apa yang diinginkan sebagai manusia dan anggota di masyarakat.<sup>67</sup> Allah Swt. berfirman dalam surat An- Nahl ayat 125.<sup>68</sup>

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِهِمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُتَّهَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Fatah Tanggal 16 Mei 2023 pukul 07.30 WIB.

<sup>67</sup> Arie Hendarawan, “Community Participation in the Realize Compulsory Learning Program 12 Years Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun,” *Jurnal Pendidikan*, 2008, 23–32.

<sup>68</sup> Alquran, an- Nahl ayat 125, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001).

siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Dari ayat diatas mengutus bagi seluruh umat Nabi Muhammad Saw. agar mengikuti pedoman Islam. Dan jika menginginkan ilmu, raihlah pendidikan dengan benar, bijak dan dengan pengajaran yang baik. Salah satunya dengan mengikuti program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun.

Program pemerintah berupa wajib belajar 12 tahun dibuat dengan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan meningkatkan mutu dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dimasa mendatang. Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun Kabupaten Kudus diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No 2 Tahun 2010 berisi bahwa usia 7- 18 tahun diwajibkan untuk mengikuti program wajib belajar 12 tahun minimal sampai jenjang menengah. Apabila terdapat penduduk yang berusia 7- 18 tahun yang putus sekolah atau tidak lulus pendidikan dasar atau pendidikan menengah maka wajib menyelesaikan pendidikannya. Dengan mengikuti program paket A, atau setara dengan SD, paket B setara dengan SMP dan paket C setara dengan SMA untuk mendukung keberlangsungan program wajib belajar 12 tahun yang ada di Kabupaten Kudus.<sup>69</sup>

Pemerintah Desa Bulungcangkring menjelaskan tentang pelaksanaan wajar 12 tahun yang ada di Desa Bulungcangkring sudah berjalan baik, jika dibuat prosentase anak yang berpendidikan 12 tahun dan 9 tahun lebih banyak 12 tahun. Dan sekarang ini banyak orang yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya anak lulusan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Sedangkan dulu anak yang tidak melanjutkan pendidikannya itu karena faktor ekonomi dari keluarganya.<sup>70</sup> Namun tidak memungkiri adanya anak yang tidak bersekolah formal yaitu pada komunitas samin yang ada di dukuh mijen. Hal ini diperkuat dari penjelasan hasil wawancara dengan Pemerintah Desa setempat :

---

<sup>69</sup> Ratnawati, Suwitri, and Rengga, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun Di Kabupaten Kudus.”

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Rochmad Tanggal 04 Mei 2023 pukul 09.20 WIB.

*“Iya benar, di Desa Bulungcangkring terdapat samin sikep yang mayoritas tidak bersekolah formal. Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak bersekolah formal diantaranya itu keyakinan yang ia pegang.”<sup>71</sup>*

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara tersebut dapat kita analisis bahwa di Desa Bulungcangkring terdapat komunitas samin sikep yang memiliki aliran kepercayaan dan mayoritas dari mereka tidak bersekolah formal. Hal ini dikarena terdapat beberapa faktor yang membuat mereka tidak bersekolah formal diantaranya adalah keyakinan yang di anut dari para leluhurnya terdahulu yang menyakini sekolah merupakan aktivitas Belanda. Sehingga banyak dari mereka yang tidak bersekolah formal.

## **2. Analisis Faktor Penghambat Program Wajib Belajar 12 Tahun Bagi Anak Warga Samin Mijen Desa Bulungcangkring.**

Pemerintah desa mempunyai peran yang sangat kuat dalam meningkatkan standar pendidikan yang ada di tempatnya. Hal ini untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan mendorong angka putus sekolah agar siswa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Berdasarkan hasil survei, dokumentasi, dan observasi, berbagai tantangan ditemui dalam pelaksanaan program wajar 12 tahun khususnya bagi anak warga samin mijen. Berikut ini faktor- faktor yang menghambat wajar 12 tahun bagi anak warga samin di dukuh Mijen Desa Bulungcangkring:

### **a. Prinsip dan Keyakinan yang dianut masyarakat samin mijen**

Komunitas samin di dukuh mijen memiliki prinsip dan keyakinan yang dianut dari para leluhurnya terdahulu hingga saat ini yang masih mereka yakini. Salah satunya yaitu tidak bersekolah formal. Hal ini diperkuat dari penjelasan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, yang berisi bahwa samin sikep yang benar- benar masih murni, mereka itu khawatir jika mendapat pendidikan formal disekolah seperti masyarakat pada umumnya, nanti membuat mereka pandai dan kepandaian itu dapat digunakan untuk membohongi orang lain. Hal itu dapat memenuhi syarat

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Bulungcangkring Tanggal 19 Desember 2023 pukul 19.00 WIB.

formal menjadi pekerja formal di luar pertanian sehingga jauh dari pantauan orang tua.<sup>72</sup>

Samin sikep seperti ini bertipe *dlejet* atau *dleddek* mereka berpegang teguh pada prinsip sebenarnya. Komunitas bertipe ini jika mereka di hadapkan dengan aturan pemerintah yang sudah ada, dianggap masyarakat sebagai komunitas pembangkang karena ajaran leluhurnya dalam konteks masa penjajah, karena masih tetap dilaksanakan apa adanya seperti dahulu hingga sekarang, contohnya tidak mengikuti sekolah formal dan mereka hanya dibekali pendidikan non formal dari orang tuanya.<sup>73</sup>

b. Ketakutan akan lunturnya nilai-nilai luhur

Ketakutan akan lunturnya nilai – nilai luhur menjadi salah satu penghambat masyarakat samin mijen dalam menerima pendidikan secara formal. Nilai- nilai serta ajaran budi pekerti yang di wariskan orang tuanya yang hingga saat ini yang masih dipegang seperti: larangan berupa *bedog* artinya jangan menuduh, *colong* artinya jangan mencuri, *pethil* yang artinya jangan mengambil barang yang melekat dengan sumbernya seperti sayuran yang ada di kebun, *jumput* artinya mengambil barang barang yang ada seperti beras, bahkan *nemu barang ning dalam wae ora keno* artinya bahwa menemukan barang yang ada dijalan dan bukan milik pribadi tidak boleh diambil sehingga menjadi sebuah pantangan bagi mereka.<sup>74</sup>

Komunitas samin dalam beretika juga memiliki prinsip yang harus di jauhi berupa *oyo drengki* artinya jangan memfitnah, *oyo srei* artinya jangan serakah, *oyo panesten* artinya jangan mudah tersinggung atau membenci sesama manusia, *oyo dawen* artinya jangan mendakwa tanpa bukti, *oyo kemeren* artinya jangan iri hati, *oyo nyinyo* marang sepada artinya jangan berbuat nista terhadap apa yang ada di alam semesta ini. Karena ada peringatan berupa *bejok reyot iku dulure, waton menungsa tur gelem didaku sedulur* yang

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Bulungcangkring Tanggal 19 Desember 2023 pukul 19.00 WIB.

<sup>73</sup> Rosyid, “Memotret Agama Adam: Studi Kasus Pada Komunitas Samin.”

<sup>74</sup> Moh. Rosyid, “Upaya Komunitas Samin Di Kudus Jawa Tengah Dalam Mempertahankan Jati Diri Di Tengah Problematika Kehidupannya,” *Masyarakat Indonesia* 42, no. 2 (2016): 167–84.

artinya cacat seperti apapun, asalkan manusia itu adalah saudara, jika dia mau dijadikan saudara.<sup>75</sup>

Nilai-nilai luhur yang masih mereka pegang dan yakini saat ini menjadi faktor penghambat masuknya program wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat samin mijen dalam menerima pendidikan formal. Seperti tidak bersekolah formal dan hanya mendapat pendidikan informal dari orangtuanya, perempuan tidak boleh bekerja yang boleh bekerja hanya laki-laki dan istrinya dirumah mengurus rumah dan mengasuh anak, pekerjaannya di sektor pertanian, karena memiliki anggapan jika menjadi petani tidak ada yang dapat dibohongi. Jika mereka bersekolah dan terdidik pada lembaga formal dapat memenuhi syarat formal dan menjadi pekerja formal non pertanian diluar pantauan orang tuanya. Tidak hanya itu jika bersekolah formal nanti dapat menjadi pintar dan jika pintar dapat membohongi saudaranya. Hal ini termasuk nilai – nilai luhur yang masih diyakini hingga saat ini.

c. Pola pikir masyarakat samin mijen

Pola pikir atau *mindset* merupakan keyakinan yang membentuk cara seseorang dalam memahami dirinya dan sekitarnya. Masyarakat samin mijen ketika didoktrin dari orang tuanya mengenai nilai-nilai budaya, serta ajaran-ajaran dalam kepercayaan samin sikep maka akan ia yakini seumur hidupnya. Sama halnya dengan pendidikan, jika berpendidikan dianggap sebagai aktivitas Belanda pada zaman dulu, hingga saat ini masih mereka yakini.

Hal ini membuktikan orang tua menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku dan pola pikir seseorang. Orang tua juga menjadi salah satu acuan serta sumber nasehat, masukan, contoh dan memberikan pengaruh penting tentang apapun yang dilakukan seseorang terutama oleh anaknya. Anak akan mencontoh kebiasaan, hobi dan tingkah laku dari orang tuanya, sehingga orang tua sangat penting dalam mempengaruhi pola pikir anak.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Moh Rosyid, “Mengevaluasi Perda Wajib Belajar Dua Belas Tahun Di Kabupaten Kudus Dan Pelaksanaannya Pada Warga Samin,” *Jurnal Visi Ilmu Pendidikan* 14, no. 2 (2022): 172, <https://doi.org/10.26418/jvip.v14i2.40800>.

<sup>76</sup> Faktor Pembentuk, Riean Ardana, and Riean Ardana, “Faktor Pembentuk Pola Pikir Masyarakat Dusun Serut Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Terhadap Olahraga Dan Prestasi Akademik Di Sekolah,” n.d., 1–14.

Pola pikir yang tertanam dalam diri seseorang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengubahnya. Sama halnya dengan komunitas samin dalam memandang pendidikan dibutuhkan waktu dalam mengubah cara pandang mereka terhadap pendidikan. Peran utama dalam mengubah pandangan tersebut dapat dilakukan oleh orang tuanya dan dirinya sendiri mau atau tidak dalam menerima perubahan tersebut.

### **3. Analisis Strategi Pemerintah Setempat Dalam Mengupayakan Pendidikan Anak Warga Samin di Dukuh Mijen Desa Bulungcangkring Sesuai Dengan Peraturan Daerah Wajib Belajar 12 Tahun**

Strategi dalam mengupayakan pendidikan bagi anak warga samin di dukuh mijen Desa Bulungcangkring dapat dilakukan dengan kerjasama antara berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah dan juga masyarakat. Kerjasama ini diperlukan untuk meningkatkan pendidikan anak usia wajib belajar 12 tahun untuk mengurangi angka anak putus sekolah. Salah satunya bagi anak masyarakat samin mijen yang menganut aliran kepercayaan.

Strategi yang dapat dilakukan dalam mengupayakan pendidikan bagi anak warga samin mijen yaitu dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi yang dapat dilakukan dari pihak desa, guru di sekolah terdekat, maupun dari pihak koordinator wilayah. Pendekatan yang dilakukan terhadap orang tuanya bertujuan agar anak warga samin mijen dapat bersekolah formal, serta mencari tahu alasan atau permasalahan apa yang membuat anaknya tidak bersekolah formal.

Desa juga memberikan fasilitas bagi siapapun anak yang kurang mampu sehingga tidak ada alasan lagi untuk anak usia wajib belajar untuk tidak sekolah. Karena anak juga butuh pendidikan sebagaimana anak-anak pada usia wajib belajar. Agar kedepannya dapat mencapai apa yang di cita-citakan.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis mengenai strategi pemerintah dalam mengupayakan program wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin di Dukuh Mijen Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, maka penulis dapat menyimpulkan yaitu:

1. Program wajib belajar 12 tahun di Desa Bulungcangkring berjalan baik, jika dilihat dari prosentase yang sudah di jelaskan anak yang mengikuti wajib belajar 12 tahun lebih banyak dibandingkan dengan anak usia wajib belajar 9 tahun. Hal ini karena kesadaran anak dan orang tua akan pentingnya pendidikan sudah lebih baik dibandingkan dahulu. Akan tetapi masih ada anak warga samin yang tidak bersekolah formal karena adanya beberapa faktor.
2. Faktor penghambat program wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin di dukuh mijen Desa Bulungcangkring yaitu karena prinsip dan keyakinan yang dianut masyarakat samin mijen, ketakutan akan lunturnya nilai- nilai luhur, pola pikir masyarakat samin mijen.
3. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah setempat dalam mengupayakan pendidikan anak warga samin di dukuh mijen Desa Bulungcangkring yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap orang tuanya, melakukan sosialisasi bahwa pendidikan itu sangatlah penting, memberikan pendidikan gratis pada anak warga samin.

### **B. Saran**

1. Untuk pemerintah, sebagai lembaga yang berwenang dapat mengevaluasi kembali mengenai kinerja pemkab Kudus dalam melaksanakan amanat Undang- undang Sisdiknas dan Peraturan Daerah wajib belajar 9 tahun maupun wajar 12 tahun. Agar pendidikan dapat terus maju dan memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia.
2. Untuk lembaga pendidikan, diharapkan bisa melakukan pendekatan, sosialisasi dan motivasi khususnya bagi anak warga samin agar mereka dapat bersekolah formal. Sehingga muncul kesadaran akan pentingnya pendidikan.
3. Untuk masyarakat, diharapkan tidak membeda- bedakan baik itu pada komunitas samin maupun pada masyarakat yang berbeda

kepercayaan. Dan juga agar dapat berusaha mencari informasi tentang pendidikan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan.

